

## ABSTRAK

Daya kecerdasan dan daya nalar manusia sebagai ciptaan Tuhan mempunyai kemampuan yang begitu hebat dan diiringi dengan teknologi yang canggih untuk menciptakan dan membuat sesuatu itu sering melewati batas aturan yang ada dalam tataran kehidupan manusia itu sendiri. Hasil kreativitas dan kreasi yang nampak asli atau adaptasi pasti berhubungan dengan Undang-undang hak cipta. Tujuan pembentukan Undang-undang hak cipta adalah untuk mengatur dan melindungi hak cipta yang masih dipandang lemah saat ini. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi pengalihwujudan Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan pertimbangan hakim dalam memutus sengkata No. 180 K/Pdt.Sus-HKI/2020, serta pandangan Islam tentang pengalihwujudan dalam Hak Cipta. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan teori bentuk-bentuk pengalihwujudan. Penelitian ini hendak mengkaji tentang implementasi pengalihwujudan, bahwa implementasi atau adaptasi didasarkan pada Pasal 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengalihwujudan Hak Kekayaan Intelektual menurut UU Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 pasal 1 ayat (3) adalah tindakan penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan yang sama ataupun berbeda, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 180 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dalam membatalkan putusan Pengadilan Niaga terkait Error In Persona sudah tepat, karena penempatan Pihak Tergugat dan gugatan merupakan kewenangan Para Penggugat dan tidak terdapat cacat formil. Dari putusan Pengadilan Niaga tersebut, menyebabkan kerugian pada pihak Penggugat, karena seharusnya gugatan Penggugat diterima oleh Pengadilan Niaga. Pengalihwujudan sesuatu hak cipta menurut pandangan Islam diperbolehkan, karena hal tersebut sebagai sebuah inovasi dan pengembangan. Sebagaimana Islam mengajarkan bahwa jika kita bekerja atau membuat sesuatu itu sebaik mungkin (*QS. Al-Mulk :2*). Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mahsun*) sebagaimana mal (kekayaan). Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Dan dapat disimpulkan bahwa pengalihwujudan tanpa izin merupakan pelanggaran dalam Hak Kekayaan Intelektual.

**KATA KUNCI:** Hak Cipta, Pengalihwujudan, Adaptasi